



# Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Pid.I.A.3

nesia

Nomor 1620/Pid.B/2024/PN Sby

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | DIAZ SULISTIawan Bin MOCHAMAD SUPARDI;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun / 19 Mei 1989;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Kangkungan Rt.013 Rw.004 Desa Kemanren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Atau Perum Intan Raya Blok D No.5 Desa Maospati Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta;  |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1620/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Nomor 1620/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **DIAZ SULISTIawan Bin MOCHAMAD SUPARDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DIAZ SULISTIawan Bin MOCHAMAD SUPARDI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA D1B02N13L2 A/T. No. Pol. S-5906-NK tahun 2017. warna Merah Putih. Noka MH1JM1118HK172535. No.Sin JM11E1167140. No. BPKB M-11012596. STNK An. MOKHAMAD YUSUF alamat Dsn. Mojodadi. RT. 02 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto beserta STNK asli dan Kunci Kontak
  - 1 ekslempar BPKB asli Sepeda motor merk HONDA D1B02N13L2 A/T. No. Pol. S-5906-NK tahun 2017. warna Merah Putih. Noka MH1JM1118HK172535. No.Sin JM11E1167140. No. BPKB M-11012596. STNK An. MOKHAMAD YUSUF alamat Dsn. Mojodadi. RT. 02 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto

## **Dikembalikan kepada saksi Danang Aditya**

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwanah Terdakwa.DIAZ SULISTIawan Bin MOCHAMAD SUPARDI

pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat diJl.Babatan Unesa Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Akhmad Winarto dan Terdakwa mendatangi kos saksi Danang Aditiya dimana saksi Akhmad Winarto meminjam sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih untuk dipakai pulang ke Mojokerto lalu saksi Danang Aditiya mempercayai saksi Akhmad Winarto karena saksi Akhmad Winarto merupakan mandor Alumunium tempat saksi Danang Aditiya bekerja selanjutnya saksi Danang Aditiya menyerahkan sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih, kunci dan STNK kepada saksi Akhmad Winarto;
- Bawa setelah tiba dirumah saksi Akhmad Winarto yang terletak di Dusun Kangkungan Rt.011 Rw.003 Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Akhmad Winarto meminjam sepeda motor milik saksi Danang Aditiya untuk menjemputistrinya didaerah Puri Mlaten Mojokerto dan sepeda motor akan langsung dikembalikan kepada saksi Akhmad Winarto namun hingga tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Danang Aditiya;
- Bawa ternyata Terdakwa tidak menepati janjiannya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih milik saksi Danang Aditiya sehingga kata-kata yang disampaikan adalah kebohongan Terdakwa belaka selanjutnya setelah sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih untuk digadaikan ke saksi Abdianto Nur Pratama seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Danang Aditiya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.**

**A T A U**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1620/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@makhmahaagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**KEDUA** [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia Terdakwa **DIAZ SULISTIawan Bin MOCHAMAD SUPARDI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Kangkungan Rt.011 Rw.003 Desa Kemantran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Akhmad Winarto dan Terdakwa mendatangi kos saksi Danang Aditiya lalu saksi Akhmad Winarto meminjam sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih untuk dipakai pulang ke Mojokerto lalu saksi Danang Aditiya mempercayai saksi Akhmad Winarto karena saksi Akhmad Winarto merupakan mandor Alumunium tempat saksi Danang Aditiya bekerja selanjutnya saksi Danang Aditiya menyerahkan sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih, kunci dan STNK kepada saksi Akhmad Winarto;
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Akhmad Winarto yang terletak di Dusun Kangkungan Rt.011 Rw.003 Desa Kemantran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Akhmad Winarto meminjam sepeda motor milik saksi Danang Aditiya untuk menjemput istrinya didaerah Puri Mlaten Mojokerto dan sepeda motor akan langsung dikembalikan kepada saksi Ahkmad Winarto namun hingga tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Danang Aditiya;
- Bahwa setelah 1 unit motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih berada dalam penguasaan Terdakwa lalu tanpa ijin saksi Danang Aditiya kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Abdianto Nur Pratama untuk menggadaikan motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih tanpa BPKB seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Danang Aditiya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1620/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DANANG ADITIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Babatan Unesa Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya Sdr. Akhmad Winarto dan terdakwa mendatangi kos saksi, dimana Sdr. Akhmad Winarto meminjam sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih untuk dipakai pulang ke Mojokerto dan saksi mempercayai Sdr. Akhmad Winarto karena Sdr. Akhmad Winarto merupakan mandor Alumunium tempat saksi bekerja, lalu saksi menyerahkan sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih, kunci dan STNK kepada Sdr. Akhmad Winarto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 03 Juni 2024 Sdr. Akhmad Winarto menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Akhmad Winarto, lalu saksi memnayakan keberadaan sepeda motor milik saksi dan Sdr. Akhmad Winarto mengatakan jika sepeda motor milik saksi dibawa dan telah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **ABDIANTO NUR PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih dari terdakwa;
- Bahwa saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih dari terdakwa pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.2024 jam 22.00 WIB bertempat di Dusun Banci Rt.018

Rw.005 Desa Kemantran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;

- Bawa terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi ada kunci dan STNK, tanpa BPKB;
- Bawa saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara dipotong Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu dtransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening terdakwa dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan secara tunai;
- Bawa terdakwa mengatakan kepada saksi membutuhkan uang sehingga saksi mau menerima gadai dan saksi juga mendapatkan keuntungan;
- Bawa terdakwa sering menggadaikan sepeda motor kepada saksi tanpa ada BPKB;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bawa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bawa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Babatan Unesa Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bawa awalnya Sdr. Akhmad Winarto meminjam sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih kepada saksi Danang Aditiya untuk dipakai pulang ke Mojokerto, lalu setelah tiba dirumah Sdr. Akhmad Winarto yang terletak di Dusun Kangkungan Rt.011 Rw.003 Desa Kemantran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Akhmad Winarto meminjam sepeda motor milik saksi Danang Aditiya untuk menjemput istri terdakwa didaerah Puri Mlaten Mojokerto, dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan ke saksi Abdianto Nur Pratama di Dusun Banci Rt.018 Rw.005 Desa Kemantran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bawa terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ada kunci dan STNK, tanpa BPKB kepada saksi Abdianto Nur Pratama;
- Bawa terdakwa mendapatkan uang dari saksi Abdianto Nur Pratama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara dipotong Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu dtransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan

secara tunai;

- Bawa terdakwa mengatakan kepada saksi Abdianto Nur Pratama kalau terdakwa membutuhkan uang sehingga saksi Abdianto Nur Pratama mau menerima gadai dan saksi Abdianto Nur Pratama juga mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa sering menggadaikan sepeda motor kepada saksi Abdianto Nur Pratama tanpa ada BPKB;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA D1B02N13L2 A/T. No. Pol. S-5906-NK tahun 2017. warna Merah Putih. Noka MH1JM1118HK172535. No.Sin JM11E1167140. No. BPKB M-11012596. STNK An. MOKHAMAD YUSUF alamat Dsn. Mojodadi. RT. 02 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto beserta STNK asli dan kunci kontak;
2. 1 (satu) ekslempar BPKB asli sepeda motor merk HONDA D1B02N13L2 A/T. No. Pol. S-5906-NK tahun 2017. warna Merah Putih. Noka MH1JM1118HK172535. No.Sin JM11E1167140. No. BPKB M-11012596. STNK An. MOKHAMAD YUSUF alamat Dsn. Mojodadi. RT. 02 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Babatan Unesa Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, Sdr. Akhmad Winarto mendatangi kos saksi Danang Aditiya dimana Sdr. Akhmad Winarto meminjam sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih untuk dipakai pulang ke Mojokerto, lalu saksi Danang Aditiya mempercayai Sdr. Akhmad Winarto karena Sdr. Akhmad Winarto merupakan mandor Alumunium tempat saksi Danang Aditiya bekerja, selanjutnya saksi Danang Aditiya menyerahkan sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih, kunci dan STNK kepada Sdr. Akhmad Winarto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah mendengar Sdr. Akhmad Winarto yang terletak di Dusun

Kangkungan Rt.011 Rw.003 Desa Kemantran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Akhmad Winarto meminjam sepeda motor milik saksi Danang Aditiya untuk menjemput istrinya didaerah Puri Mlaten Mojokerto dan sepeda motor akan langsung dikembalikan kepada saksi Akhmad Winarto, namun hingga tanggal 03 Juni 2024 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Danang Aditiya;

- Bahwa ternyata terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih milik saksi Danang Aditiya sehingga kata-kata yang disampaikan adalah kebohongan terdakwa belaka, selanjutnya setelah sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih untuk digadaikan ke saksi Abdianto Nur Pratama seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Danang Aditiya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Diaz Sulistiawan Bin Mochamad Supardi, dimana identitas dan nama Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah maksud dari pelaku disini “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. “Nama palsu” itu haruslah berupa nama orang atau jabatan tertentu padahal itu tidak benar. “Tipu muslihat” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan orang seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. “Susunan kata-kata bohong” adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Babatan Unesa Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, Sdr. Akhmad Winarto mendatangi kos saksi Danang Aditiya dimana Sdr. Akhmad Winarto meminjam sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih untuk dipakai pulang ke Mojokerto, lalu saksi Danang Aditiya mempercayai Sdr. Akhmad Winarto karena Sdr. Akhmad Winarto merupakan mandor Alumunium tempat saksi Danang Aditiya bekerja, selanjutnya saksi Danang Aditiya menyerahkan sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih, kunci dan STNK kepada Sdr. Akhmad Winarto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tiba dirumah Sdr. Akhmad Winarto yang terletak di Dusun Kangkungan Rt.011 Rw.003 Desa Kemantran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Akhmad Winarto meminjam sepeda motor milik saksi Danang Aditiya untuk menjemput istrinya didaerah Puri Mlaten Mojokerto dan sepeda motor akan langsung dikembalikan kepada saksi Akhmad Winarto, namun hingga tanggal 03 Juni 2024 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Danang Aditiya;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol.: S-5906-NK tahun 2017 warna merah putih milik saksi Danang Aditiya digadaikan ke saksi Abdianto Nur Pratama seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara dipotong Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu dtransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening terdakwa dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Danang Aditiya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA D1B02N13L2 A/T. No. Pol. S-5906-NK tahun 2017. warna Merah Putih. Noka MH1JM1118HK172535. No.Sin JM11E1167140. No. BPKB M-11012596. STNK An. MOKHAMAD YUSUF alamat Dsn. Mojodadi. RT. 02 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto beserta STNK asli dan kunci kontak;
- 1 (satu) ekslempar BPKB asli sepeda motor merk HONDA D1B02N13L2 A/T. No. Pol. S-5906-NK tahun 2017. warna Merah Putih. Noka MH1JM1118HK172535. No.Sin JM11E1167140. No. BPKB M-11012596. STNK An. MOKHAMAD YUSUF alamat Dsn. Mojodadi. RT. 02 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto;

yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada saksi Danang Aditya.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Danang Aditya kehilangan harta benda dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Diaz Sulistiawan Bin Mochamad Supardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1620/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor merk HONDA D1B02N13L2 A/T. No. Pol. S-

5906-NK tahun 2017. warna Merah Putih. Noka MH1JM1118HK172535.

No.Sin JM11E1167140. No. BPKB M-11012596. STNK An. MOKHAMAD

YUSUF alamat Dsn. Mojodadi. RT. 02 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Pungging

Kabupaten Mojokerto beserta STNK asli dan kunci kontak;

- 1 (satu) ekslempar BPKB asli sepeda motor merk HONDA D1B02N13L2 A/T. No. Pol. S-5906-NK tahun 2017. warna Merah Putih. Noka MH1JM1118HK172535. No.Sin JM11E1167140. No. BPKB M-11012596. STNK An. MOKHAMAD YUSUF alamat Dsn. Mojodadi. RT. 02 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto;

## **Dikembalikan kepada saksi Danang Aditya.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2024**, oleh kami : Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

**Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**

**Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.**

TTD.

**Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.**